



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦶꦠꦤꦼꦠꦶꦫꦏꦤ꧀

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 004 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang /jasa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud huruf a perlu menunjuk Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang /Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Gunungkidul tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Pengadaan Barang /Jasa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 Januari 2025

INSPEKTUR



SAPTOYO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 004 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA

No	JABATAN DALAM PENGADAAN	NAMA /NIP /JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA			
1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada pengadaan: 1. DVR CCTV 2 Unit 2. Laptop 9 Unit 3. Printer 4 Unit 4. Filling Cabinet 3 Unit 5. Gorden 38 m 6. Kursi Kerja 19 Unit 7. Meja Kerja 19 Unit	Anton Prihutoro, SE / 19831129201101 1004 / Auditor Ahli Muda	Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
2.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada pengadaan: 1. AC 3 Unit 2. TV Smart 3 Unit 3. Sound Portable 1 Unit 4. Kamera 2 Unit	Richardus Saila Budianta, SE, M.Acc /1982120220100110 23/ Auditor Ahli Muda	Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
3.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada pengadaan: 1. Pembangunan Gedung 67 m ² 2. Rak Arsip 13 Unit	Tri Nurcahya, ST / 19900802202203100 6 / Auditor Ahli Pertama	Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

INSPEKTUR,

SAPTOYO